

VONIS HAKIM SEMAKIN MENGUNTINGKAN KORUPTOR!

-Rata-rata Vonis Terdakwa Korupsi pada Semester I tahun 2016 hanya 2 tahun 1 bulan penjara-

A. PENGANTAR

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penindakan. Pengorganisasian masyarakat, advokasi isu, maupun sosialisasi kebijakan anti korupsi merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari upaya tersebut, termasuk dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan merupakan salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya penjeratan koruptor.

Sejak tahun 2005 hingga saat ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) secara rutin melakukan pemantauan dan pengumpulan data vonis tindak pidana korupsi mulai tingkat Pengadilan Tipikor (dan sebelumnya juga Pengadilan Umum), Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung baik kasasi maupun peninjauan kembali (PK). Melalui pemantauan ini, dapat diidentifikasi siapa yang paling banyak melakukan korupsi, putusan pengadilan paling berat bagi koruptor, rata-rata putusan pengadilan bagi koruptor, dan potensi kerugian negara dari perkara-perkara korupsi yang berhasil terpantau. Hasil pemantauan ini juga sekaligus menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan perbaikan kinerja dan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Metodologi pemantauan yang digunakan ICW adalah dengan mengumpulkan data perkara korupsi yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama di pengadilan Tipikor, banding di Pengadilan Tinggi, kasasi, maupun upaya Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Data kemudian diolah dan dianalisis. Adapun sumber yang menjadi acuan dalam pengumpulan data adalah putusan pengadilan dari laman resmi (website) Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi serta pemberitaan dari media massa nasional maupun daerah. Pengumpulan data dalam laporan ini terbatas pada putusan pengadilan yang dikeluarkan pada 1 Januari 2016 hingga 31 Juni 2016.

B. POTRET VONIS KORUPSI SEMESTER I 2016

Pada Januari – Juni tahun 2016, ICW telah melakukan pemantauan terhadap 325 perkara korupsi dengan 384 terdakwa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK). Perkara yang terpantau tersebut berasal Pengadilan Tipikor (243 perkara), Pengadilan Tinggi (67 perkara), maupun Mahkamah Agung baik kasasi maupun PK (15 perkara). Dari 325 perkara korupsi yang berhasil terpantau nilai kerugian negara yang timbul adalah Rp. 1,499.408.896.636 / Rp. 1,4 Triliun dan USD

19.770.392. Suap sejumlah Rp. 1.025.000.000, USD 272.000, SGD 182.700. Jumlah denda Rp 30.055.000.000.00 dan jumlah uang pengganti yang harus dikembalikan oleh para koruptor sebesar Rp 456.138.028.928.

Dari 325 perkara korupsi, sebanyak 319 terdakwa (83,1%) dinyatakan bersalah atau terbukti korupsi dan 46 terdakwa (12,0%) yang divonis bebas atau lepas oleh pengadilan serta ada total 19 terdakwa yang tidak dapat diidentifikasi (4,9%) vonis yang dijatuhkan majelis hakim tipikor. Rata-rata vonis untuk koruptor selama Semester I 2016 (Januari – Juni 2016) adalah 25 bulan atau 2 tahun 1 bulan penjara.


Jika hukuman bersalah terhadap koruptor didasarkan pada kategori, maka ICW membagi dalam 3 kelompok yaitu ringan (<1 - 4 tahun penjara), sedang (> 4 - 10 tahun penjara), dan berat (diatas 10 tahun penjara). Kategori ringan didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman minimal penjara dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah 4 tahun penjara. Maka hukuman 4 tahun kebawah masuk kategori ringan. Sedangkan vonis masuk kategori sedang adalah vonis diatas 4 tahun hingga 10 tahun. Masuk kategori vonis berat adalah kasus korupsi yang divonis diatas 10 tahun penjara.

Pada Semester I 2016, dominan hukuman untuk koruptor masuk kategori ringan (< 1 - 4 tahun) yaitu sebanyak 275 terdakwa (71,6 %). Sedangkan masuk kategori sedang (<4 – 10 tahun) hanya ada 37 terdakwa dan kategori berat (diatas 10 tahun) hanya 7 orang yang divonis diatas 10 tahun penjara. Tidak ada satupun koruptor yang dihukum maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup.

Tabel 1: Rekap Putusan Perkara Tipikor Semeter I 2016


Kategori	Putusan	Jumlah	Prosentase
Bebas	Bebas/Lepas	46	12,0%
Ringan	<1-4 tahun	275	71,6%
Sedang	<4 - 10 tahun	37	9,6%
Berat	>10 tahun	7	1,8%
Tak Teridentifikasi		19	4,9%
		384	100%

Grafik 1. Sebaran Vonis Korupsi Semester I 2016



Berdasarkan asal pengadilan yang paling banyak membebaskan pelaku korupsi, Pengadilan Tipikor Makassar 20 terdakwa, Pengadilan Tipikor Banda Aceh 10 orang terdakwa, Pengadilan Tinggi Jayapura 6 Terdakwa. Jumlah terdakwa yang dibebaskan sepanjang Januari hingga Juni tahun 2016 adalah 46 orang terdakwa.

Grafik 2: Corak Sebaran Putusan Korupsi Semester 1 Tahun 2012 - Semester I Tahun 2016



Secara umum jika dilihat sejak tahun 2012 maka corak sebaran putusan selalu sama. Jumlah terbanyak selalu berada pada kategori hukuman ringan antara 1 tahun hingga 1 tahun 6 bulan. Dan corak serupa terjadi dalam kategori hukuman 4 tahun. Kemungkinan ini terjadi dikarenakan UU Tindak pidana Korupsi (UU Tipikor) menggunakan pidana minimum maksimum. Hakim cenderung menjatuhkan hukuman minimum yang terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Hukuman minimal Pasal 2 UU Tipikor adalah 4 tahun dan Pasal 3 UU Tipikor adalah 1 tahun penjara.

Tabel 2: Pengadilan Pemberi Vonis Bebas dan Lepas

Nama Pengadilan	Bebas
Pengadilan Tipikor Banda Aceh	6
Pengadilan Tipikor Tanjung Karang	1
Pengadilan Tipikor Kupang	1
Pengadilan Tipikor Tinggi Jayapura	6
Pengadilan Tipikor Bandung	1
Pengadilan Tipikor Surabaya	2
Pengadilan Tipikor Makasar	20
Pengadilan Tipikor Ternate	4
Pengadilan Tipikor Pekanbaru	3
Pengadilan Tipikor Palu	2
Pengadilan Tipikor Jambi	1
JUMLAH	46

Tabel 3: Jumlah Putusan berdasarkan Pengadilan Tipikor

Pengadilan Tipikor	Jumlah Putusan
Mahkamah Agung	15
Pengadilan Tipikor Banda Aceh	25
Pengadilan Tipikor Bandung	29
Pengadilan Tipikor Denpasar	18
Pengadilan Tipikor Gorontalo	5
Pengadilan Tipikor Jakarta	25
Pengadilan Tipikor Jambi	8
Pengadilan Tipikor Kendari	3
Pengadilan Tipikor Kupang	27
Pengadilan Tipikor Makassar	2
Pengadilan Tipikor Manado	3

Pengadilan Tipikor Palangkaraya	7
Pengadilan Tipikor Palembang	6
Pengadilan Tipikor Palu	3
Pengadilan Tipikor Pekanbaru	3
Pengadilan Tipikor Serang	1
Pengadilan Tipikor Surabaya	47
Pengadilan Tipikor Tanjung Karang	1
Pengadilan Tipikor Ternate	2
Pengadilan Tipikor Yogyakarta	2
Pengadilan Tipikor Tanjungpinang	8
Pengadilan Tipikor Mamuju	21
Pengadilan Tinggi Tipikor DKI Jakarta	9
Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura	20
Pengadilan Tinggi Tipikor Mataram	2
Pengadilan Tinggi Tipikor Medan	6
Pengadilan Tinggi Tipikor Palangkaraya	3
Pengadilan Tinggi Tipikor Palembang	1
Pengadilan Tinggi Tipikor Palu	1
Pengadilan Tinggi Tipikor Samarinda	8
Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta	8

Jika dilihat dari jumlah putusan dan sebaran putusan yang berhasil dipantau ICW nampak masih banyak Pengadilan Tipikor yang belum menjalankan kewajiban untuk mengunggah putusan kedalam direktori putusan Mahkamah Agung. Indonesia memiliki 33 Pengadilan Tipikor tingkat pertama dan 30 Pengadilan tipikor tingkat banding di masing-masing ibukota provinsi. Namun dari yang berhasil ditemukan masih banyak Pengadilan Tipikor yang tak memberikan akses bagi publik dalam hal putusan Pengadilan Tipikor. Bahkan jika dicermati lebih jauh masih banyak Pengadilan Tipikor yang baru sedikit mengunggah putusan perkara korupsi.

Dari sisi aktor, pelaku yang paling banyak diadili oleh Pengadilan pada Semester 1 tahun 2016 adalah pejabat atau pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah (Kotamadya, Kabupaten, Provinsi) yaitu sebanyak 135 terdakwa. Selanjutnya adalah Swasta (105 terdakwa), anggota DPR/DPRD 30 terdakwa. Sebanyak 17 terdakwa masuk kedalam kategori Kepala Daerah/Kepala Desa. Terdapat 22 terdakwa tidak teridentifikasi profesinya dikarenakan putusan yang tidak lengkap atau tidak terbaca.

GRAFIK 3: TREN AKTOR KORUPSI

Secara garis besar kesamaan juga nampak dalam hal aktor pelaku korupsi. Sejak Semester 1 tahun 2012 hingga Semester 1 tahun 2016, Aktor dari PNS/Pemkab/Pemkot/Pemprov menjadi yang terbanyak. Tercatat ada 135 terdakwa yang berasal dari PNS/Pemkot/Pemkab/Pemprov dari total 390 terdakwa di Semester 1 tahun 2016. Sedangkan semester 1 tahun 2015 tercatat ada 104 terdakwa dari PNS/Pemkot/Pemkab/Pemprov. Total ada 448 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten dan Provinsi yang terjerat korupsi pada Semester 1 tahun 2012, Semester 1 tahun 2013, Semester 1 tahun 2014, Semester 1 tahun 2015, dan Semester 1 tahun 2016.

Tabel 4. Jumlah Perkara Pengadilan

PENGADILAN	JUMLAH
Pengadilan Tipikor Tingkat I	243
Pengadilan Tipikor Banding	67
Mahkamah Agung	15

Tabel 5: Kerugian Negara Terbesar Vonis Rendah

PERKARA	TERDAKWA	PEKERJAAN	KERUGIAN NEGARA	VONIS
90/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby	Muhaimin	Komisaris PT Pasuruan Migas	Rp. 10.546.894.466,-	Bebas
.....	Bandjela Paliudju	Mantan Gubernur Sulawesi Tengah	Rp. 8.000.000.000,-	Bebas
133/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST	Wiwit Ayu	PNS BKKBN Pusat	Rp. 12.820.933.360,-	1 tahun
146/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST	Slamet Purwanto	Manager Kimi Farma Trading & Distribution	Rp. 11.317.546.800,-	1 tahun
	Menny Setiawan	Wiraswasta		1 tahun
	Lim Chandra	Wiraswasta		1 tahun
	Harry Gandhy	Wiraswasta		1 tahun


Tabel 6: Penjatuhan Pidana Denda

Denda	Jumlah
Rp. 0 - Rp. 50 Juta	215
> Rp. 50 Juta – Rp. 75 Juta	0
> Rp. 75 Juta – Rp. 100 Juta	14
> Rp. 100 Juta – Rp. 150 Juta	1
> Rp. 150 Juta – Rp. 200 Juta	46
> 200 Juta	17
Tidak Dikenakan Denda / Tidak Teridentifikasi	91

Dalam rangka menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi pemberian pidana tambahan berupa penjatuhan denda lazim dilakukan. Dalam Pasal 2 UU Tipikor pengenaan denda paling sedikit adalah Rp. 200 Juta dan Maksimal Rp 1 Miliar. Seterusnya dalam pasal 3 Minimal Rp. 50 Juta dan Maksimal Rp. 1 Miliar. Dalam pantauan Semester 1 Tahun 2016 dari terdakwa yang divonis bersalah dijatuhkan sedikitnya 215 terdakwa hanya dijatuhi denda rentang Rp. 0 - Rp. 50 Juta. 14 terdakwa dijatuhi denda >Rp.75 Juta – Rp.100 Juta. Dan 1 terdakwa dikenakan denda > Rp. 150 juta – Rp. 200 Juta. Sedangkan 46 terdakwa dikenakan > Rp. 200 Juta. Dari sebaran tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa hakim cenderung memberikan denda dalam kisaran yang paling rendah terhadap pelaku tindak pidana yang didakwa dengan Pasal 3 UU Tipikor. Meski begitu terlihat adanya peningkatan jumlah terdakwa yang dikenai denda cukup tinggi antara Rp. 100 Juta hingga lebih dari Rp. 200 Juta.

Tren Vonis Semester 1 Tahun 2016 yang rata-rata ringan tidak dapat dipungkiri juga akibat “tuntutan ringan” koruptor yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jika diperhatikan **rata-rata tuntutan penuntut umum sepanjang Semester 1 tahun 2016 adalah 40 Bulan atau 3 tahun 4 bulan**. Tuntutan tersebut bervariasi jumlahnya. Yang paling banyak adalah tuntutan 18 bulan penjara atau 1 tahun 6 bulan sebanyak 91 terdakwa dituntut 18 bulan penjara. 54 terdakwa dituntut 24 bulan penjara dan 29 terdakwa dituntut 48 bulan penjara / 4 tahun penjara. Tuntutan terberat kepada 4 terdakwa adalah selama 15 tahun. Dalam sebaran tuntutan juga pada akhirnya melahirkan persoalan disparitas tuntutan.

Grafik 4: Sebaran Tuntutan Jaksa Semester I Tahun 2016




Tabel 7: Disparitas Putusan Model Pertama

Perkara	Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis	Pengadilan
133/PID.SUS/TPK/2015/PN. JKT.PST	Wiwit Ayu	PNS	Rp. 12.820.933.360,-	1 tahun	PN Jakarta
2/PID.SUS-TPK/2016/PT.PAL	Juliyadi	Ketua TPK Desa Pebounang	Rp. 19.090.000,-	1 tahun	PT. Palangkaraya
51/Pid.Sus/TPK/2015/PN.DPS	I Wayan Suarsa	PNS	Rp. 3.709.875.454,-	1 tahun	PN Denpasar
7/PID.SUS-TPK/2016/PT.DPS	I Komang Subrata Yasa	PNS	Rp. 418.074.932	1 tahun	PN Denpasar

Tabel 8: Disparitas Putusan Model Kedua

Perkara	Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis	Pengadilan
5/PID.SUS-TPK/2016/PN.BNA	Zakaria	PNS	Rp. 126.401.250	2 tahun	PN Banda Aceh
2772K/Pid.Sus/2015	Rito Nasibu	PNS	Rp. 127.941.818	6 tahun	MA

Sepanjang Semester 1 tahun 2016 persoalan disparitas pemidanaan masih terus terjadi. Hal ini merupakan persoalan yang selalu berulang tiap tahunnya dan tidak pernah dipecahkan oleh Mahkamah Agung. Persoalan disparitas pemidanaan pada akhirnya akan menciptakan ketidakadilan bagi korban dari korupsi. Praktik disparitas pemidanaan biasa terjadi dalam dua kategori. Pertama, hukuman sama namun kerugian yang ditimbulkan sangat berbeda. Kedua, jumlah hukuman berbeda namun kerugian negara yang timbul relatif hampir sama. Terjadinya disparitas pemidanaan dikarenakan hingga kini tidak ada pedoman dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa kasus korupsi. Sehingga tidak ada batasan yang jelas dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara korupsi.



Secara umum vonis untuk koruptor yang dihasilkan oleh Pengadilan masih mengkhawatirkan dan cenderung semakin ringan. Rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor pada tahun 2013 yaitu 2 tahun 11 bulan, tahun 2014 yaitu 2 tahun 8 bulan, Tahun 2015 yaitu 2 tahun 2 bulan dan Semester I Tahun 2016 yaitu 2 tahun 1 bulan, dapat dikatakan belum menjerakan dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya. Putusan tersebut masih masuk kategori ringan (<1 – 4 tahun), tidak akan menjerakan terdakwa dengan maksimal, karena memungkinkan mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat dimasa mendatang.

Tabel 9. Rata-Rata Vonis Pengadilan Tipikor 2014-2015

Tahun	Rata-Rata
I-2014	33 Bulan / 2 Tahun 9 Bulan
I-2015	25 / 2 tahun 1 bulan
I-2016	25 bulan / 2 tahun 1 bulan

Selain terkait dengan amar putusan pengadilan tipikor, yang patut dicermati adalah kinerja Kejaksaan dalam menuntut perkara korupsi. Dari hampir keseluruhan perkara yang dituntut oleh Kejaksaan, maka jaksa seringkali menggunakan jenis dakwaan subsidiaritas. Mayoritas yang terbukti dipengadilan adalah penggunaan Pasal 3 sebanyak 294 terdakwa, Pasal 2 sebanyak 97 terdakwa dan 85 terdakwa tidak bisa diidentifikasi pasal yang terbukti di pengadilan.

Tabel 10: Pasal dalam UU Tipikor yang Terbukti

No	Pasal UU Tipikor yang Terbukti	Jumlah
1	Pasal 2 ayat (1)	97
2	Pasal 3	294
3	Pasal 8	7
4	Pasal 11	3
5	Pasal 12 huruf a	1
6	Pasal 12 huruf b	2
7	Pasal 12 B & Pasal 3 TPPU	2
8	Pasal 12 huruf c	1
9	Pasal 12 huruf e	1
10	Pasal 5 ayat (1)	3
11	Pasal 5 ayat (2) & Pasal 5 jo pasal 2 ayat (1) TPPU	1

12	Pasal 6 ayat 1	1
13	Tidak teridentifikasi	55

Tabel 11: Vonis Melebihi Tuntutan Jaksa

PERKARA	TERDAKWA	TUNTUTAN	VONIS	PENGADILAN
1/PID.SUS-TPK/2016/PT.JAP	Supran	5 Tahun	6 Tahun	PT Jayapura
2/PID.SUS-TPK/2016/PT.JAP	Yullius Sanggek	5 tahun	6 tahun	PT Jayapura
3/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Bdg	Budi Subiantoro	2 tahun	4 tahun	PN Bandung
34/PID.SUS_TPK/2015/PN.Tpg	Raja Ishak	2 tahun	5 tahun	PN Tanjungpinang

Tabel 12: Tuntutan Tinggi Divonis Bebas

PERKARA	TERDAKWA	TUNTUTAN	VONIS	PENGADILAN	HAKIM
90/PID.SUS/TPK/2016/PN.Sby	Muhaimin	15 Tahun	BEBAS	PN Surabaya	TAHSIN, GATOT NOERJANTO PRAJITNO, SAMHADI
43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal	Bandjela Paliudju	9 Tahun	BEBAS	PN Palu	Sutarto, Muh Nur Ibrahim, felix da Lopez

Tabel 13. Vonis Bebas Berjamaah

PERKARA	TERDAKWA	PEKERJAAN	VONIS	PENGADILAN	HAKIM
Korupsi Dana Tunjangan Perumahan DPRD Pare-Pare	Minhajuddin	Anggota DPRD Pare-Pare	BEBAS	PN Makassar	Muh Damis
	Baktiar Tijjang				
	Andi Abdul Rahman Shaleh				
	Tahang Adam				
	Abdul Hakim Lasina				

	Muhammad Haidir				
	Muhammad Amin Dollah BA				
	Mahmuddin Makmur				
	Sudirman Tansi				
	Zaenab Syamsuddin				
	Arifin Wahid				
	Muhammad Iqbal				
	Andi Lilling				
	Isvan Purwanegara Amin				
	Chaeriyah Djamaluddin				
	Muhammad Siradz Andi Sapada				
	Kaharuddin Kadir				
	Sjamsu Alam	Walikota Pare-Pare			

D. PENUTUP

Jika berkaca pada tren putusan atau pemidanaan perkara korupsi Semester I tahun 2012 hingga Semester 1 Tahun 2016 maka setidaknya ada 7 permasalahan utama yang harus menjadi catatan.

Pertama, kecenderungan atau tren hukuman untuk pelaku korupsi semakin ringan dan menguntungkan koruptor. Sebanyak 163 Terdakwa divonis ringan pada Semester 1 tahun 2015 dan 193 terdakwa di Semester 1 tahun 2014 divonis ringan. Hal yang sama masih berulang di Semester 1 tahun 2016 sebanyak 71,6% atau 275 terdakwa divonis ringan. Putusan ringan tersebut sejak Semester 1 tahun 2012 hingga Semester 1 tahun 2016 didominasi oleh pidana penjara 1 – 1 tahun 6 bulan. Selain itu jika diperhatikan lebih jauh (grafik corak sebaran korupsi) masih terjadi fenomena yang berulang yaitu banyaknya hukuman 1 tahun – 1 tahun 6 bulan dan hukuman 3 tahun 6 bulan hingga 4 tahun. Bisa jadi hal ini dikarenakan hakim lebih cenderung menjatuhkan hukuman minimal dalam ketentuan Pasal 2 (4 tahun) dan pasal 3 (1 tahun).

Vonis hakim yang ringan untuk koruptor pada faktanya hanya akan menguntungkan dan mengurangi efek jera terhadap pelaku. Menghukum koruptor seberat-beratnya sudah menjadi jargon semata saat ini, karena prakteknya hakim justru menghukum koruptor dengan seringan-ringannya. Pada sisi lain muncul kekhawatiran ada upaya dari kalangan hakim karir yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) untuk “menyingkirkan” keberadaan hakim non karir dari lingkungan pengadilan. Padahal publik percaya bahwa keberadaan hakim non karir (misal Hakim Agung Artidjo Alkostar) telah memberikan kontribusi dalam menghukum koruptor dengan

seberat-beratnya. Menyingkirkan hakim non karir tentu saja menguntungkan koruptor dan diprediksikan hanya akan membuat koruptor divonis jauh semakin ringan.

Kedua, Ringannya vonis pengadilan tipikor juga tidak dapat dilepaskan dari tuntutan ringan yang diajukan Jaksa penuntut umum dalam persidangan. Rerata vonis untuk koruptor pada Semester I 2016 adalah 2 tahun 1 bulan penjara dan rerata tuntutan jaksa untuk koruptor pada semester I 2016 adalah 3 tahun 4 bulan penjara. Jika dilihat lebih jauh dari segi aktor dan dakwaan yang digunakan. Meski awalnya Jaksa menjerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, namun jaksa umumnya menggunakan pasal 3 UU Tipikor pada bagian akhir menuntut seorang terdakwa. Rumusan Pasal 3 UU Tipikor adalah sebagaimana berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Penggunaan Pasal 3 UU Tipikor tentu bukan hal yang keliru jika ingin menjerat aktor yang berasal dari institusi pemerintahan atau lembaga negara lain. Konstruksi Pasal 3 UU Tipikor yang ditujukan kepada penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatan sangat tepat dipergunakan. Namun hal ini menjadi kurang tepat jika dalam merumuskan tuntutan Jaksa cenderung menuntut hukuman paling ringan tanpa perhitungan yang tepat. Dalam tren vonis masih banyak ditemukan disparitas penuntutan. Dalam hal ini masih banyak terdakwa yang dituntut jauh berbeda namun kerugian negara yang ditimbulkan hampir serupa.

Salah satu penyebab munculnya persoalan ini adalah kekeliruan konstruksi pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Konstruksi Pasal 3 yang mensyaratkan adanya jabatan atau kekuasaan yang disalahgunakan relatif lebih ringan pidana minimumnya dibanding konstruksi pasal 2 yang minimum pidananya 4 tahun.

Ketiga, Penenaan denda pidana dan uang pengganti korupsi yang tidak maksimal. Selain pidana pokok berupa pidana penjara Pasal 10 ayat (4) KUHP mengatur tentang pidana denda. Dalam konteks penjeratan, kombinasi antara hukuman penjara dan denda dimaksudkan untuk menghukum pelaku korupsi seberat-beratnya sehingga timbul efek jera. Sayangnya kondisi tersebut tak terjadi di Semester 1 tahun 2016. Meski pada Semester 1 tahun 2016 jumlah denda keseluruhan yang berhasil diputuskan hakim berjumlah Rp 30 Miliar namun mayoritas terdakwa (215 orang) dikenakan denda ringan (Rp. 5 Juta – Rp. 50 Juta). Disamping itu juga masih terdapat kemungkinan terdakwa tak membayar denda dan menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya relatif singkat. Padahal UU Tipikor dalam Pasal 2 dan 3

menyebutkan denda pidana yang dapat dikenakan kepada terdakwa. Selain itu besaran vonis berupa uang pengganti yang harus dikembalikan oleh para koruptor sebesar Rp 456.138.028.928 adalah kurang dari 30 persen dari jumlah kerugian negara yang timbul yaitu Rp 1,5 triliun.

Keempat, disparitas putusan masih menjadi persoalan serius. Saat upaya menghukum kejahatan luar biasa korupsi dengan seberat-beratnya terus didorong, lembaga peradilan justru menimbulkan persoalan disparitas. Setidaknya terdapat dua alasan utama mengapa disparitas putusan menjadi hal yang penting untuk mendapat perhatian serius. Pertama, disparitas putusan pada akhirnya akan menciderai rasa keadilan masyarakat. Disparitas membuat putusan pengadilan menjadi diragukan publik. Hal ini disebabkan karena perkara yang serupa diputus berbeda. Dalam konteks korupsi disparitas membuka peluang memutus perkara korupsi dengan kerugian negara besar untuk diputus lebih ringan dibandingkan perkara dengan nilai kerugian negara kecil. Kedua, dalam kondisi yang ekstrim disparitas putusan bisa terjadi karena adanya transaksi jual-beli putusan. Hal ini dikarenakan Hakim yang memiliki kemandirian dan independensi dapat memutus sebuah perkara korupsi sesuka hatinya tanpa pertimbangannya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, Sejak Semester 1 tahun 2012 hingga 2016 aktor yang paling banyak terjerat korupsi adalah yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta pihak swasta. Kedua aktor yang mendominasi putusan pengadilan tipikor mengindikasikan adanya persoalan serius terkait hubungan kedua aktor tersebut dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Besar kemungkinan sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi primadona sektor yang dibajak untuk meraup keuntungan oleh para koruptor.

Eksekutif dalam menjalankan kewenangannya juga memiliki peran dalam upaya memberatkan hukuman bagi koruptor. Jika berkaca pada aktor pelaku korupsi sepanjang tahun 2013 dan 2014 aktor dari kalangan PNS Pemkot/Pemkab/Pemprov adalah yang terbanyak. Karenanya upaya reformasi birokrasi dan langkah-langkah lain harus segera diambil untuk memutus rantai korupsi yang dilakukan PNS.

Keenam, minimnya tuntutan dan hukuman berupa pencabutan hak untuk koruptor yang terbukti bersalah. Di tahun 2014 pengadilan tipikor telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada Akil Mochtar dan Djoko Susilo. Sayangnya penjatuhan pidana tambahan pada Semester I 2016 hanya terjadi dalam perkara korupsi yang melibatkan Fuad Amin. Pengadilan Tipikor dan Kejaksaan harus memulai untuk menuntut dan menjatuhkan pidana tambahan baik berupa pencabutan hak politik, pencabutan hak remisi serta dana pensiun.

Ketujuh, Buruknya pengelolaan informasi di Mahkamah Agung. Dalam tren vonis masih banyak ditemukan pengadilan yang tidak memperbarui putusan dalam perkara korupsi. Selain persoalan lambannya kinerja pengadilan dalam keterbukaan informasi persoalan lain yang dihadapi adalah masih banyak ditemukan putusan yang tidak terbaca seluruh bagian atau sebagian dari putusan.

E. REKOMENDASI

Sebagai rekomendasi dimasa mendatang seluruh jajaran Pengadilan harus memiliki kesamaan pandangan bahwa korupsi kejahatan luar biasa dan hukuman terhadap koruptor juga harus luar biasa (jera, miskin, malu, dan cabut hak-haknya). Hal ini harus diwujudkan secara konkrit dalam bentuk terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau Instruksi Ketua Mahkamah Agung agar hakim menjatuhkan vonis maksimal terhadap pelaku, pemiskinan terhadap koruptor melalui pemberian denda atau uang pengganti yang tinggi dan sesuai dengan kesalahannya, dan tambahan berupa penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik, dana pensiun, dan status kepegawaian terhadap koruptor yang terbukti bersalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 UU Tipikor.

” Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”*

Pengadilan harus pula mempertimbangkan untuk mencabut hak mendapatkan remisi jika terdakwa bukanlah seorang *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*.

Mahkamah Agung juga harus mewaspadaai upaya koruptor untuk menghindari dari kewajiban membayar uang pengganti dan denda pidana. Kedepan Mahkamah Agung, Pemerintah dan DPR harus merumuskan pedoman pemidanaan agar distribus keadilan dalam perkara korupsi dapat tersebar secara merata.

Selain itu jajaran pengadilan perlu melakukan perbaikan dan penguatan terhadap fungsi pengawasan, keterbukaan informasi dan administrasi peradilan. Hal ini penting untuk mencegah korupsi di lembaga pengadilan, mendorong pengadilan lebih akuntabel dan

mendukung optimalisasi pemberantasan korupsi. Persoalan waktu unggah, file tidak terbaca tidak boleh lagi ditemukan ditahun mendatang. Karena ini merupakan indikator keterbukaan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman.

Lebih jauh, Pemerintah dan Mahkamah Agung sebagai pucuk institusi pengadilan harus secara bersama menyusun strategi dalam menjawab persoalan hukuman ringan bagi koruptor. Pemerintah juga harus segera memperkuat regulasi yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Misalnya UU tentang perampasan aset, yang ditujukan untuk menjawab persoalan pengembalian kerugian negara.

Presiden mendorong Kejaksaan untuk melakukan reformasi menyeluruh ditubuh kejaksaan. Hal ini penting karena reformasi kejaksaan juga memecahkan persoalan profesionalisme Penuntut Umum Kejaksaan guna meningkatkan kemampuan jaksa dalam melakukan penuntutan maka Presiden harus memimpin reformasi di Kejaksaan. Disamping itu, Kejaksaan harus secara optimal berorientasi kepada pengembalian uang negara dengan merampas aset koruptor untuk negara.

Selain itu adalah tugas pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini berkaca pada konstruksi pasal 2 dan pasal 3 yang keliru sehingga berimplikasi pada rendahnya penghukuman terdakwa kasus korupsi. Perubahan UU Tipikor merupakan urusan yang mendesak jika tidak mau kecenderungan pemidanaan kasus korupsi semakin rendah.

Jakarta, 23 Juli 2016

Aradila Caesar – Lalola Easter – Emerson Yuntho

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch